



PT. HOSANA JASA PERSADA

Indonesia Legal Manpower Supplier (Training, Recruitment, Documentation Services)
DIVISI TIMUR TENGAH

**PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA PT. HOSANA JASA PERSADA
DENGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NEGARA TUJUAN:QATAR**

Pada hari tanggal bulan tahun 2023 telah diadakan Perjanjian Penempatan antara masing-masing :

- | | | | |
|----|----------|---|--|
| 1. | N a m a | : | ANGGI MUHAMMAD NUR |
| | Jabatan | : | Direktur Utama |
| | PPTKIS | : | PT. HOSANA JASA PERSADA |
| | Alamat | : | Jl.MAN 6 Rt 008/004 Kel. Dukuh Kec. Kramat Jati- Jakarta Timur |
| | No. Telp | : | 021-87781049 |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama P3MI **PT. HOSANA JASA PERSADA** yang selanjutnya dlm perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- | | | | |
|----|------------------|---|--|
| 2. | Nama CTKI | : | |
| | Tempat/Tgl Lahir | : | |
| | Status | : | |
| | Alamat | : | |

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KEDUA**
PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian penempatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan **PIHAK KEDUA** di negara **QATAR** sebagai pada pemberi kerja **MAHAD MANPOWER AGENCY** dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk melindungi **PIHAK KEDUA** sejak ditandatangani Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.

PASAL 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen **PIHAK KEDUA** berupa Perjanjian Kerja, paspor, dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja migran indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah.

PASAL 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (24 Bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

PASAL 5

PIHAK KEDUA wajib membayar biaya penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Menanggung biaya penempatan sebesar .RP.2.790.000,- .meliputi komponen biaya sebagai berikut
 - a. Medical Cek Up Rp.670.000
 - b. Pemeriksaan Psikologi Rp.550.000
 - c. BPJS Asuransi Pra Masa dan Purna Rp. 370.000,-
 - d. Visa Kerja Rp 1.200.000

JL MAN 6 RT 08/04 Kel. Dukuh Kec, Kramat Jati-Jakarta Timur 13550

Telp. (021) 87781049-87797791 Email :hosanna_sa@yahoo.com - hosanasapersada@gmail.com

hosanasapersada@yahoo.co.id



PT. HOSANA JASA PERSADA

Indonesia Legal Manpower Supplier (Training, Recruitment, Documentation Services)

DIVISI TIMUR TENGAH

PASAL 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan unfit to work (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medical chek up dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

PASAL 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri(wanprestasi) tanpa alasan apapun.

PASAL 8

Apabila dalam waktu (6) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU , PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

PASAL 9

PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar **QAR.....**sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak memperkerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 10

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat rangkap 2(dua) dalam bahasa indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing masing pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Calon CPMI

Anggi Muhammad Nur
Direktur Utama

JL MAN 6 RT 08/04 Kel. Dukuh Kec, Kramat Jati-Jakarta Timur 13550

Telp. (021) 87781049-87797791 Email :hosanna_sa@yahoo.com - hosanasapersada@gmail.com

hosanasapersada@yahoo.co.id